



PUTUSAN

Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Dusun II Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 15 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 18 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 143/17/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 10 halaman , Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tirta Mulya selama 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun II Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing:

1. **ANAK I, lahir tanggal 06 April 1996**
2. **ANAK II, lahir tanggal 14 Juli 2004**

sekarang pertama bekerja di Bali, sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 19 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, pada awal tahun 2016 Termohon berobat ke Padang karena mengidap penyakit tumor, sepulang dari berobat tersebut Termohon menginap 1 malam di rumah kediaman bersama, setelah itu Termohon pergi lagi di malam hari tanpa pamit dengan Pemohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberitahu dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa, setelah satu hari kepergian Termohon tersebut, Pemohon berusaha mencari Termohon di lingkungan tempat tinggal Pemohon, namun tidak bertemu dengan Termohon, kemudian lebih kurang 1 minggu Termohon pergi, Pemohon berusaha mencari Termohon ke Bengkulu, kemudian terus ke Padang dimana tempat Termohon berobat terapi tumor tersebut juga tidak bertemu dengan Termohon, terakhir Pemohon mendapat berita bahwa Termohon sudah berada di Tasikmalaya Jawa Barat, akan tetapi setelah Pemohon tanyakan saudara Termohon, saudara Termohon juga menyatakan bahwa

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak berada di Tasikmalaya tersebut, maka dari itu usaha Pemohon untuk mencari Termohon tidak berhasil;

6. Bahwa, sejak kepergian Termohon, Pemohon tetap sabar menunggu Termohon pulang, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/17/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Bengkulu Utara. telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, melangsungkan pernikahan pada tahun 1995 saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tirta Mulya, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Tanjung Jaya sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya Termohon pergi ke Padang untuk berobat karena mengidap penyakit tumor, sepulang dari berobat Termohon hanya pulang ke rumah kediaman bersamanya 1 malam setelah itu pergi lagi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon dan kepada orang terdekat dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1995, saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tirta Mulya, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Tanjung Jaya sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak harmonis lagi dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama;

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Termohon pergi ke Padang untuk berobat karena mengidap penyakit tumor, sepulang dari berobat Termohon hanya pulang 1 malam saja dan setelah itu pergi lagi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon dan kepada orang terdekat dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonan dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berawal pada tahun 2016 Termohon pergi ke Padang untuk berobat karena menderita sakit tumor namun setelah kembali dari Padang Termohon menginap di rumah kediaman bersama selama 1 malam, setelah itu Termohon pergi lagi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307,308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 Termohon pergi berobat ke Padang karena Termohon menderita sakit tumor, namun 1 malam setelah kembali dari berobat dari Padang, pergi lagi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah tanggal 10 Agustus 1995;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjakan rukun dan harmonis selama lebih kurang 19 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga setelah kembali dari berobat di Padang Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 8 bulan dan sejak pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al- Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع علم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2017/PA.AGM



Panitera Pengganti,

Narusni, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1 kali	Rp 175.000,00
4. Panggilan Tergugat 2 kali	Rp 150.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).